



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 451.14 / 515 / SK/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID NUR NABAWI
KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2026-2030

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa masjid merupakan pusat kegiatan ibadah, pembinaan keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pengembangan ukhuwah Islamiyah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan pengelolaan Masjid Nur Nabawi agar dapat berjalan secara tertib, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu membentuk Panitia Pembangunan Masjid Nur Nabawi Periode 2026-2031;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2026;
8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

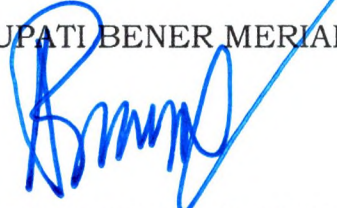
MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pembangunan Masjid Nur Nabawi Kabupaten Bener Meriah Periode 2026–2030 dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pembangunan Masjid Nur Nabawi terdiri dari Penasehat/Pembina dan Panitia bertugas :
- a. penasehat/pembina bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas dan perkembangan serta pengembangan Masjid sebagai pusat peribdatan dan amaliyah, dan apabila dipandang perlu memberikan nasehat dan masukan baik diminta maupun tidak kepada panitia Pembagunan Masjid;
 - b. Panitia Pembangunan Masjid bertugas menyusun program pembangunan, melaksanakan pembangunan dan melaporkan hasil pelaksanaanya.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Panitia Pembangunan Masjid Nur Nabawi bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 26 Agustus 2026

BUPATI BENER MERIAH,


TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM KAB. BENER MERIAH	

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 - 2. Inspektur Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
 - 3. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

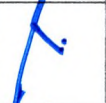
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 451.14/ 515 / SK/ 2026
TANGGAL : 26 Agustus 2026

SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID NUR NABAWI
KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE 2026-2030

- I. PENASEHAT/PEMBINA
- Ketua : Bupati Bener Meriah
 - Wakil Ketua I : Wakil Bupati Bener Meriah
 - Wakil Ketua II : Ketua DPRK Bener Meriah
 - Wakil Ketua III : Ketua MPU Kabupaten Bener Meriah
 - Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
 - Wakil Sekretaris I : Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
 - Wakil Sekretaris II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah
 - Anggota : Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah
Kepala Dinas DPUPKP Kabupaten Bener Meriah
Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah
- II. PANITIA PEMBANGUNAN MASJID
- Ketua : Edi Soardi
 - Sekretaris : Sekretaris Dinas Syariat Islam
 - Bendahara : Hikmawati, S.E.
- III. BIDANG-BIDANG
- A. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MASJID
- Ketua : Alfahmi, ST. MAP
 - Anggota : Hendrawansyah,S.Hi
- B. BIDANG PEMELIHARAAN DAN PERIBADATAN MASJID
- Ketua : Syeh Sulaiman, S.HI
 - Anggota : Khairul Amri Saragih,S.Ag.
Yusra Alfata, S.HI
- C. BIDANG PENGKALANGAN DANA
- Ketua : Junaidi,SE
 - Anggota : Faisal Thomas Mico,SH,M.A.P

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM KAB. BENER MERIAH	